



**PENETAPAN**

**Nomor 238/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**EDY BACHRUDIN**, Tempat dan Tgl Lahir :Jakarta, 29 Mei 1970, Jenis Kelamin laki-laki Warga Negara: Indonesia,Pekerjaan:Karyawan Swasta, Agama :Islam, beralamat JL. Sasak 1 NO. 51 RT.003/002, Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat , NIK ; 3173012905700015, , selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 238/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt, tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan PUTRI UNGGUN dan menikah di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1998 dengan Akta Perkawinan Nomor 316/86/VI/1998;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan istri Pemohon dilahirkan 3(tiga) orang anak, da nana ketiganya yang bernama GEMINTANG MALAIKA SYUARGA. Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.15700/U/JB/2005 tanggal 1 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ;
- Bahwa istri Pemohon PUTRI UNGGUN di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2017 telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No 3173051004-PKM-22052017-0001 tanggal 22 Mei 2017.atas nama Bapak Rohman.HA/SEKKEL.

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 238/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum istri Pemohon PUTRI UNGGUN, memiliki bagian warisan atas orang tuanya berupa Rumah Warisan dari FARIED REISMAN (Ayah dari Ibu Anak Pemohon) yang terletak di Jl. Belimbing No. 24 RT.008 RW.05 Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat 11740. Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3127 atas nama FARIED REISMAN;

- Bahwa Ahli Waris Bpk FARIED REISMAN akan menjual harta warisan tersebut, oleh karena anak Pemohon yang masih dibawah umur (GEMINTANG MALAIKA SYUARGA ) adalah ahli waris dari almarhum istri Pemohon (PUTRI UNGGUN) untuk menjual warisan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama GEMINTANG MALAIKA SYUARGA dan ijin menjual atas harta warisan tersebut ;

- Bahwa FARIED REISMAN (Ayah) dari PUTRI UNGGUN (Anak) Isteri dari Pemohon, telah meninggal di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2006 dengan Surat Keterangan Kematian dari RS Siloam No. 32/19235 dan Surat Keterangan PM.1 dari Kelurahan Rawabuaya No.276/27.1.0/31 73 01 1003/-1 842.0/2021 Tanggal 12 Maret 2021 dan meninggalkan 1(satu) Rumah di JL. Belimbing No. 24 RT.008 RW.005 Bojong Indah, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat 11740.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama GEMINTANG MALAIKA SYUARGA. Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2005;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama GEMINTANG MALAIKA SYUARGA, untuk menjual bagian warisan dari almarhum istri Pemohon (PUTRI UNGGUN) sebagai ahli waris dari Bpk FARIED REISMAN (almarhum bapak kandung PUTRI UNGGUN) bersama Ahli Waris lainnya, berupa sebuah tanah dan bangunan di Jl Belimbing No. 24 RT.008 RW.05 Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 238/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat 11740. Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3127 atas nama FARIED REISMAN

4. Membebaskan segala biaya dalam perkara permohonan ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Bachrudin dengan Nik 3173012905700015, tertanda bukti P.1;
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 15700/U/JB/2005 tertanggal 1 September 2005 atas nama Gemintang Malaika Syuarga yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tertanda bukti P.2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 3173053011150017 dengan nama Kepala Keluarga Edy Bachrudin, tertanda bukti P.3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah No. Nomor 316/86/VI/1998 tanggal 27 Juni 1998 antara Edy Bachrudin dengan PUTRI UNGGUN; dan menikah di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1998 tertanda bukti P.4;
5. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik No.3127 Desa Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat, atas nama Faried Reisman, tanda bukti P. 5;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Faried Reisman dengan istrinya yang bernama Nurchani Siregar tertanggal 3 Maret 2021, tertanda bukti P.6;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor. 45/NOT/IV/2021 tertanggal 01 April 2021, tertanda bukti P.7;
8. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kematian No. 3173051004-PKM-22052017-0001 tertanggal 22 Mei 2017, tertanda bukti P.8;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 238/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai asli Surat pengantar Kematian Nomor. No. 3173051004-PKM-22052017-0001 tertanggal 22 Mei 2017, tertanda bukti P.9;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, kecuali bukti surat tertanda P. 3 tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan bukti P. 5 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, namun diperlihatkan penjelasan bahwa bukti aslinya berada dikantor Notaris;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing serta akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hang Samudra Dody, SE:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari alm istri Pemohon yang bernama Putri Unggun;
- Bahwa saksi adalah anak kedua, sedangkan istri pemohon adalah anak ke enam dari 6 (enam) orang bersaudara dari pasangan suami isteri yang bernama Faried Reisman dan Nurchani Siregar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Putri Unggun (adik saksi) secara agama Islam di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1998;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Putri Unggun (adik saksi) dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama;
  1. Malika Adila Fitra
  2. Bahtra Arung Malaka
  3. Gemintang Malaika Syuarga;
- Bahwa istri Pemohon meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2017 karena Sakit;
- Bahwa anak pemohon dan istrinya yang bernama Gemintang Malaika Syuarga lahir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2005, masih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memohon penetapan wali untuk anaknya yang bernama Gemintang Malaika Syuarga yang masih dibawah umur;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 238/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon adalah untuk mengurus warisan dari kedua orangtua alm. Istri Pemohon yang bernama Putri Unggun yang belum dilakukan pembagian;
  - Bahwa dengan adanya pembagian harta warisan tersebut, juga diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi anak dari almarhum Putri Unggun;
  - Bahwa orangtua alm. Putri Unggun meninggalkan harta warisan berupa sebuah tanah dan bangunan di Jl Belimbing No. 24 RT.008 RW.05 Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat 11740. Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3127 atas nama FARIED REISMAN
2. Saksi Putri Wulangsari:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari alm istri Pemohon yang bernama Putri Unggun;
  - Bahwa saksi adalah anak ketiga, sedangkan istri pemohon adalah anak ke enam dari 6 (enam) orang bersaudara dari pasangan suami isteri yang bernama Faried Reisman dan Nurchani Siregar;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Putri Unggun (adik saksi) secara agama Islam di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1998;
  - Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Putri Unggun (adik saksi) dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama;
    - 1. Malika Adila Fitri
    - 2. Bahtra Arung Malaka
3. Gemintang Malaika Syuarga;
- Bahwa istri Pemohon meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2017 karena Sakit;
  - Bahwa anak pemohon dan istrinya yang bernama Gemintang Malaika Syuarga lahir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2005, masih dibawah umur;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memohon penetapan wali untuk anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Gemintang Malaika Syuarga;
  - Bahwa alasan Pemohon adalah untuk mengurus warisan dari kedua orangtua alm. Istri Pemohon yang bernama Putri Unggun yang belum dilakukan pembagian;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 238/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pembagian harta warisan tersebut, juga diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi anak dari almarhum Putri Unggun;
- Bahwa orangtua alm.Putri Unggun meninggalkan harta warisan berupa sebuah tanah dan bangunan di Jl Belimbing No. 24 RT.008 RW.05 Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat 11740. Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3127 atas nama FARIED REISMAN
- 3. Saksi KEVIN:
  - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa orangtua Pemohon bernama Faried Reisman dan Nurchani Siregar;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan alm.istrinya yang bernama Putri Unggun di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1998;
  - Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Putri Unggun dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama;
    - 1.Malika Adila Fitri
    - 2.Bahtra Arung Malaka
    - 3.Gemintang Malaika Syuarga;
  - Bahwa istri Pemohon meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2017 karena Sakit;
  - Bahwa anak pemohon dan istrinya yang bernama Gemintang Malaika Syuarga lahir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2005, masih dibawah umur;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mohon penetapan wali untuk anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Gemintang Malaika Syuarga;
  - Bahwa alasan Pemohon adalah untuk mengurus warisan dari kedua orangtua alm. Istri Pemohon yang bernama Putri Unggun yang belum dilakukan pembagian;
  - Bahwa dengan adanya pembagian harta warisan tersebut, juga diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi anak dari almarhum Putri Unggun;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 238/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua alm.Putri Unggun meninggalkan harta warisan berupa sebuah tanah dan bangunan di Jl Belimbing No. 24 RT.008 RW.05 Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat 11740. Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3127 atas nama FARIED REISMAN

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon agar dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termasuk dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Gemintang Malaika Syuarga, untuk menjual harta warisan dari isteri Pemohon yang bernama Putri Unggun berupa tanah beserta tanah dan bangunan di Jl Belimbing No. 24 RT.008 RW.05 Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat 11740. Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3127 atas nama FARIED REISMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Sedangkan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang wali dilarang meminjam uang untuk si anak,

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 238/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau menggadaikan benda-benda yang tidak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa begitu juga berdasarkan ketentuan Pasal 48

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dimana ketentuan tersebut juga berlaku terhadap orang yang menjalankan kekuasaan sebagai wali (lihat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Putri Unggun yang melangsungkan pernikahannya secara agama Islam pada tanggal 27 Juni 1998 ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Putri Unggun dikarunai tiga orang anak, yaitu:

- 1.Malika Adila Fitri
- 2.Bahtra Arung Malaka
- 3.Gemintang Malaika Syuarga;

- Bahwa benar Putri Unggun (isteri Pemohon) sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2017 di Jakarta dikarenakan sakit;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Gemintang Malaika Syuarga yang berusia lebih kurang 16 tahun dan masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mohon penetapan wali untuk anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Gemintang Malaika Syuarga;
- Bahwa benar alasan Pemohon adalah untuk mengurus warisan dari kedua orangtua alm. Istri Pemohon yang bernama Putri Unggun yang belum dilakukan pembagian;

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 238/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orangtua alm.Putri Unggun meninggalkan harta warisan berupa sebuah tanah dan bangunan di Jl Belimbing No. 24 RT.008 RW.05 Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat 11740. Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3127 atas nama FARIED REISMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas oleh karena Pemohon adalah Ayah kandung dari seorang anak yang bernama Gemintang Malaika Syuarga, dan Pemohon juga telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya Gemintang Malaika Syuarga untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl Belimbing No. 24 RT.008 RW.05 Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat 11740. Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3127 atas nama FARIED dapatlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya terhadap bukti selebihnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi, dan bukti-bukti tersebut agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 330 KUHPdt, Pasal 393 KUHPdt, Pasal 52 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama GEMINTANG MALAIKA SYUARGA. Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2005;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama GEMINTANG MALAIKA SYUARGA, untuk menjual bagian warisan dari almarhum istri Pemohon (PUTRI UNGGUN) sebagai ahli waris dari Bpk FARIED REISMAN (almarhum bapak

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 238/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung PUTRI UNGGUN) bersama Ahli Waris lainnya, berupa sebuah tanah dan bangunan di Jl Belimbing No. 24 RT.008 RW.05 Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat 11740. Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3127 atas nama FARIED REISMAN

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami ESTHAR OKTAVI, S.H.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Murni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sri Murni, S.H.

ESTHAR OKTAVI, S.H.MH.

Biaya Perkara :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp.150.000,-
- Redaksi : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,- +

J u m l a h m : Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan No. 238/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Penetapan No. 238/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11